

BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Komunikasi dalam Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Pasar Raya Kota Padang secara keseluruhan belum baik. Pelaku pasar belum tahu spesifik dari peraturan KTR. Peraturan telah ditransmisikan dari pihak Walikota Padang hingga pihak UPTD Pasar Raya, kecuali kepada pelaku pasar. Perwako No. 25 tahun 2016 sudah konsisten menjadi acuan utama KTR.
2. Faktor Sumber Daya dalam Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Pasar Raya Kota Padang belum maksimal. Dari segi staf atau tim KTR yang belum tersedia, fasilitas yang belum memadai di seluruh area Pasar Raya, kecuali di Kantor UPTD Pasar. Dari segi kewenangan, tidak adanya SK dan surat tugas, Serta dari segi informasi, Perwako no. 25 tahun 2016 menjadi acuan utama.
3. Faktor disposisi dalam Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Pasar Raya Kota Padang belum cukup baik karena hanya menyampaikan memiliki komitmen tinggi tetapi sikap yang ditunjukkan belum sesuai.
4. Faktor struktur birokrasi dalam Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Pasar Raya Kota Padang belum memadai. Hal ini dikarenakan tidak adanya SOP KTR dan pembagian tugas yang tetap.
5. Implementasi Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Pasar Raya Kota Padang secara keseluruhan belum sesuai dengan Perwako no. 25 tahun 2016. Hal ini dikarenakan dari segi perencanaan, yakni tidak adanya anggaran, ketersediaan waktu, dan ketidaksamaan pendapat. Dari segi persiapan yang terkendala akibat akibat tahap perencanaan yang belum rampung, minimnya data dan

dan laporan, dan kekurangan jumlah staf. Dari segi pelaksanaan KTR masih belum optimal di bagian pasar, kecuali di Kantor UPTD yang mulai mengaplikasikan KTR. Sosialisasi KTR jarang dilakukan, kegiatan jual beli rokok masih tinggi dan masih banyak perokok, walaupun iklan rokok sudah sedikit tersebar di Pasar Raya. Monitoring dan Evaluasi tidak dilaksanakan secara rutin oleh pihak-pihak instansi dan biasanya hanya digabungkan dengan acara lainnya, tidak adanya pelaksanaan khusus.

6.2 Saran

Berikut saran yang dapat peneliti berikan:

1. Bagi UPTD Pasar Raya Kota Padang
 - a. Diharapkan untuk meningkatkan kualitas area kawasan tanpa rokok di Kantor UPTD Pasar Raya agar lebih membatasi aktivitas merokok di dalam ruangan dan pemberian edukasi bagi staf.
 - b. Merencanakan dan mempersiapkan dengan matang dan sistematis jika adanya penyelenggaraan KTR yang diminta bersama instansi lainnya.
 - c. Melakukan pemantauan dalam rangka meningkatkan fungsi Peraturan agar lebih optimal
 - d. Mendukung pelaksanaan peraturan kawasan tanpa rokok dan peduli dalam pemberantasan pelanggaran KTR di Pasar Raya Kota Padang.
2. Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang
 - a. Diharapkan Dinas Kesehatan Kota Padang sebagai pelaksana dan pengawas penyelenggaraan KTR di Kota Padang, termasuk Pasar Raya dan sekitarnya, untuk mengoptimalkan kegiatan KTR dan monev secara rutin, bersama pihak Walikota Padang dan instansi lainnya.

- b. Memberikan arahan lebih lanjut dan sosialisasi bersama lintas sektor tentang pembentukan satgas KTR dan pemberian informasi Perwako No. 25 tahun 2016.
- c. Melakukan revisi Juknis Pelaksanaan KTR di Kota Padang sesuai dengan kebutuhan, karena masih terdapat banyak kerancuan dan kurang lengkapnya informasi. Tahun pengesahannya yang sudah lama, tetapi pengaplikasiannya masih tidak optimal dari tahun ke tahun. Berbeda dengan Peraturan KTR di kabupaten atau kota lainnya yang sudah diperbarui.

3. Bagi Satpol PP Kota Padang

Diharapkan Satpol PP Kota Padang sebagai pelaksana dan pengawas penyelenggaraan KTR di Kota Padang, termasuk Pasar Raya dan sekitarnya, untuk bertindak lebih tegas dalam penyelenggaraan KTR agar kasus-kasus yang berkaitan dapat diminimalisir, serta melakukan monev rutin bersama lintas sektor lain.

4. Bagi Pelaku Pasar Raya

Diharapkan pelaku Pasar Raya Kota Padang untuk selalu patuh terhadap peraturan yang ada sehingga bisa meningkatkan kesadaran untuk pengaplikasian KTR, mengurangi kegiatan merokok di area pasar, tidak melakukan kegiatan jual-beli rokok, menjaga ketertiban dan kebersihan pasar dari puntung rokok, meningkatkan kewaspadaan terhadap hal terkait rokok yang mengancam keselamatan banyak orang, seperti puntung rokok yang dapat menimbulkan kebakaran, dan mendukung kegiatan KTR di Pasar Raya Kota Padang. Maka, Kesehatan masyarakat akan lebih baik dan memberikan kenyamanan dalam berkegiatan di Pasar Raya Kota Padang.